



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 119/PID/2017/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

-----Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: LINUS YOSEP LAU alias LINUS.
Tempat Lahir	: Dafala.
Umur / Tanggal Lahir	: 62 Tahun / 16 Mei 1954.
Jenis Kelamin	: Laki - laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: RT 10 RW 08 Dusun Debubot Desa Fatubaa Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu.
Agama	: Katolik.
Pekerjaan	: Purnawirawan TNI.
Pendidikan	: SD (tamat).

----- Terdakwa tidak ditahan;

-----Pengadilan Tinggi tersebut

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Atambua, tanggal 20 Juni 2017, Nomor : 43/Pid.B/2017/PN.Atb;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya No. Reg. Perkara : PDM - 302/ATAMB/ 04 /2017, tanggal 19 April 2017, mengajukan Terdakwa dipersidangan dengan dakwaan;

KESATU

Bahwa Terdakwa LINUS YOSEF LAU ALIAS LINUS pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira pukul 11.00 Wita, Jumat tanggal 10 Juni 2016, Sabtu tanggal 11 Juni 2016 dan Minggu tanggal 12 Juni 2016 atau pada suatu waktu dibulan Juni dalam tahun 2016, bertempat di Beko inuk Dusun Debubot Desa

Halaman 1 dari 14 halaman put.No.119/PID/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dafala Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu atau pada suatu tempat lain yang setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, **mengambil barang sesuatu yaitu enam batang pipa air warna hitam merk Maspion PE 100 NOD, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu masyarakat dusun Debubot Desa Fatubaa Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

Bahwa pada September 2013 s/d November 2013 terdapat pembangunan embung dan jaringan perpipaan air minum yang diperuntukan bagi masyarakat Dusun Debubot Desa Fatubaa yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT dan telah diserahkan kepada Desa tersebut. Kemudian Embung tersebut dibangun di tiga tempat yaitu di tanah milik Gaspar Luan, Gabriel Lau dan Terdakwa, sedangkan jaringan perpipaan melewati tanah milik banyak orang.

Bahwa pada tanggal 09 Juni 2016 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Herman Taek Alias Herman dan Terdakwa mengatakan jika pipa di Beko Inuk Dusun Debubot Desa Fatubaa telah dicuri orang, kemudian Herman Taek Alias Herman mengatakan "orang yang curi pipa Bapa tau kah?", kemudian dijawab Terdakwa "tidak tahu". Kemudian sekitar pukul 11.00 Wita pada saat Terdakwa pergi ke lokasi pipa yang tertanam di Beko Inuk Dusun Debubot Desa Fatubaa saat itu Terdakwa menggali dan mencabut pipa yang tertanam dengan tangan kemudian Terdakwa membawa pipa tersebut ke rumah Terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut dilihat secara langsung oleh Theodorus Luan Alias Theo. Kemudian pada tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016 Terdakwa mengulangi perbuatan tersebut hingga total pipa yang berada di rumah Terdakwa sebanyak 6 (enam) batang pipa air warna hitam merk Maspion PE 100 NOD.

Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil pipa dan membawa pulang ke rumah Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin Kepala Desa atau perangkat Desa diwilayah Fatubaa dan Terdakwa tidak pernah ada upaya untuk memberitahukan pipa yang berada di rumahnya kepada kepala desa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut masyarakat Dusun Debubot mengalami kerugian karena air yang dari embung Beko Inuk tidak bisa dilarikan lagi ke bak penampung yang berada di perkampungan Dusun Debubot yang digunakan masyarakat untuk keperluan hidup sehari-hari. Serta kerugian yang dialami sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Halaman 2 dari 14 halaman put.No.119/PID/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa LINUS YOSEP LAU ALIAS LINUS, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana .

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa LINUS YOSEF LAU ALIAS LINUS pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira pukul 11.00 Wita, Jumat tanggal 10 Juni 2016, Sabtu tanggal 11 Juni 2016 dan Minggu tanggal 12 Juni 2016 atau pada suatu waktu dibulan Juni dalam tahun 2016, bertempat di Boko inuk Dusun Debubot Desa Dafala Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu atau pada suatu tempat lain yang setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yaitu enam batang pipa air warna hitam merk Maspion PE 100 NOD yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu masyarakat dusun Debubot Desa Fatubaa Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada September 2013 s/d November 2013 terdapat pembangunan embung dan jaringan perpipaan air minum yang diperuntukan bagi masyarakat Dusun Debubot Desa Fatubaa yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT dan telah diserahterimakan kepada Desa tersebut. Kemudian Embung tersebut dibangun di tiga tempat yaitu di tanah milik Gaspar Luan, Gabriel Lau dan Terdakwa, sedangkan jaringan perpipaan melewati tanah milik banyak orang.

Bahwa pada tanggal 09 Juni 2016 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa pergi ke lokasi pipa yang tertanam di Boko Inuk Dusun Debubot Desa Fatubaa saat itu Terdakwa menggali dan mencabut pipa yang tertanam dengan tangan kemudian Terdakwa membawa pipa tersebut ke rumah Terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut dilihat secara langsung oleh Theodorus Luan Alias Theo. Kemudian pada tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016 Terdakwa mengulangi perbuatan tersebut hingga embung tersebut tidak berfungsi dikarenakan pipa-pipa untuk mengaliri air tersebut dicabut oleh Terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa yang mencabut pipa dan membawa pulang ke rumah Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin Kepala Desa atau perangkat Desa diwilayah Fatubaa dan Terdakwa tidak pernah ada upaya untuk memberitahukan pipa yang berada di rumahnya kepada kepala desa.

Halaman 3 dari 14 halaman put.No.119/PID/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut masyarakat Dusun Debubot mengalami kerugian karena air yang dari embung Beko Inuk tidak bisa dilarikan lagi ke bak penampung yang berada di perkampungan Dusun Debubot yang digunakan masyarakat untuk keperluan hidup sehari-hari. Serta kerugian yang dialami sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa LINUS YOSEP LAU ALIAS LINUS, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 302/P.3.13/Euh.2/ 04 /2017, tanggal 30 Mei 2017, telah menuntut Terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa LINUS YOSEP LAU ALIAS LINUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengambil barang sesuatu yaitu enam batang pipa air warna hitam merk Maspion PE 100 NOD, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu masyarakat dusun Debubot Desa Fatubaa Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa LINUS YOSEP LAU ALIAS LINUS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan Penjara** dipotong masa panahanan, dengan perintah agar terdakwa berada dalam tahanan Lapas Atambua.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 6 (enam) batang pipa air warna hitam Merk Maspion PE. 100 NOD
Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 20 Juni 2016 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LINUS YOSEP LAU alias LINUS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian yang dilakukan secara berlanjut**”.

Halaman 4 dari 14 halaman put.No.119/PID/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LINUS YOSEP LAU alias LINUS dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain oleh karena Terpidana melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 6 (enam) batang pipa air warna hitam Merk Maspion PE. 100 NOD

dikembalikan kepada Pemerintah Desa Fatubaa ;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Atambua tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 20 Juni 2017, permintaan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2017;

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 13 Juli 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 17 Juli 2017, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2017 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Atambua;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Juli 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan Penuntut Umum melakukan banding dikarenakan ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau ada kekeliruan atau ada yang kurang lengkap yang dilakukan Majelis hakim perkara a quo. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan mengenai kerugian yang di alami desa Fatubaa dikarenakan sejak diambalnya pipa-pipa tersebut oleh Terdakwa mengakibatkan masyarakat desa Fatubaa tidak dapat memanfaatkan embung tersebut dikarenakan embung tersebut merupakan sumber air yang digunakan masyarakat desa Fatubaa.
2. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dipersidangan karena tidak ada saksi yang mengatakan pipa tersebut sudah hilang sebelumnya, justru dikarenakan perbuatan

Halaman 5 dari 14 halaman put.No.119/PID/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang mengambil pipa-pipa tersebut tanpa izin sebagai pemicu dan mengakibatkan embung tidak dapat dimanfaatkan. Walaupun pipa yang diambil Terdakwa masih ada namun pipa yang lainnya sudah rusak dan hancur sehingga sudah tidak optimal lagi digunakan sebagaimana keterangan saksi-saksi dipersidangan khususnya saksi Baltasar Hati yang menjabat sebagai plt Kepala Desa pada bulan Agustus 2016.

3. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum penjara selama 6 (enam) bulan penjara dalam kasus penganiayaan sehingga perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa ini bukan pertama kalinya. Sehingga alasan Majelis Hakim di dalam "hal-hal yang meringankan" bahwa Terdakwa belum pernah dihukum tidak sesuai karena senyatanya Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara lain.
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dikarenakan terdakwa telah merelakan tanahnya dibangun embung merupakan alasan memperingan hukum Terdakwa, maka Penuntut Umum tidak sependapat dikarenakan objek yang diambil terdakwa adlah pipa-pipa yang melewati tanah Terdakwa dan seharusnya Terdakwa bisa menjaganya karena Terdakwa pun diuntungkan dengan dibangunnya embung ditanah Terdakwa sehingga bukan menjadi alasan memperingan hukuman.
5. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pada saat persidangan Terdakwa berbelit-belit dan membantah keterangan saksi-saksi yang dihadirkan.
6. Bahwa di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusannya dalam perkara a quo sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum maka sudah seharusnya hukuman Terdakwa setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum yaitu 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan penjara, sehingga memberikan efek jera bagi Terdakwa dan menjadi pelajaran dan keadilan bagi masyarakat khususnya masyarakat Desa Fatubaa karena sejak diambilnya pipa tersebut oleh Terdakwa memancing masyarakat mengambil dan merusak pipa lainnya secara tidak bertanggung jawab.

Halaman 6 dari 14 halaman put.No.119/PID/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan banding dan menyatakan :

5. Menyatakan **Terdakwa LINUS YOSEP LAU ALIAS LINUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yaitu enam batang pipa air warna hitam merk Maspion PE 100 NOD, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu masyarakat dusun Debubot Desa Fatubaa Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
6. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa LINUS YOSEP LAU ALIAS LINUS** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan Penjara dipotong masa panahanan, dengan perintah agar terdakwa berada dalam tahanan Lapas Atambua.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 6 (enam) batang pipa air warna hitam Merk Maspion PE. 100 NOD
Dikembalikan kepada yang berhak.
8. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Juli 2017, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 01 Agustus 2017 oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Atambua dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- I. Bahwa Terbanding (Terdakwa) dalam perkara nomor : 43/Pid.B/2017/PN.ATB, telah diperiksa dan diadili dengan amar putusan tertanggal 26 Juni 2017 sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa LINUS YOSEPH LAU Alias LINUS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan secara Berlanjut"
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LINUS YOSEPH LAU Alias LINUS dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain oleh karena Terpidana melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

Halaman 7 dari 14 halaman put.No.119/PID/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa 6 (enam) batang pipa air warna hitam merek Maspion PE.100 NOD "Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Fatubaa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

II. Bahwa Terbanding(Terdakwa)tidaksependapatdanmenolakkerasserta keberatan terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut karena alasan-alasan dalam Memori Banding tersebut sangat berlebihan serta tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap secara benar dan menyeluruh didepan Persidangan. Oleh karena itu, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah DINYATAKAN DITOLAK;

III. Bahwa apa yang diuraikan dalam Kontra Memori ini merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dengan :

- Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwayang diajukan dan dibacakan pada persidangan tanggal 06 Juni 2017;
- Keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa;

Yang secara mutatis-mutandis tetap berlaku dalam Kontra Memori Banding ini dan juga sebagai dasar untuk menanggapi Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

IV. Bahwa untuk menanggapi Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terbanding (terdakwa) terlebih dahulu menegaskan hal-hal mendasar sekaligus sebagai dasar pijak Kontra Memori Terbanding ini sebagai berikut :

1. Bahwa Perpipaan dan Embung yang terletak di di Dusun Debubot, Desa Fatubaa, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu tersebut telah rusak dan tidak ada perbaikan sejak tahun 2015 sampai sekarang (*vide* : *Keterangan Saksi **Baltazar Hati**-Mantan Penjabat Desa Fatubaa, saksi Saksi **Herman Taek** -Sekretaris Desa dan keterangan Terdakwa-**Linus Yoseph Lau***);
2. Bahwa sekitar tanggal 09 Juni 2016, jam 09.00 wita, Terbanding (Terdakwa) LINUS YOSEPH LAU yang adalah salah satu warga masyarakat bahkan yang diatas tanahnya dibangun embung induk tersebut melihat ada sebahagian pipa yang diperkirakan \pm 195 M telah hilang tanpa diketahui siapa yang mengambil;

Halaman 8 dari 14 halaman put.No.119/PID/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa seketika itu juga, Terbanding (Terdakwa) LINUS YOSEPH LAU langsung melaporkan kejadian hilangnya pipa sekitar 195 M tersebut **kepada Sekretaris Desa Herman Taek** (berhubung Kepala Desa Fatubaa Edmundus Nuak, SE sedang menjalani masa cuti untuk kampanye mencalonkan diri sebagai kepala Desa periode yang baru tahun 2016-2020);
4. Bahwa Terbanding (terdakwa) pulang dari kantor Desa Fatubaa dan ketika melewati jalur perpipaan (secara menyeluruh), ternyata sebagian pipa yang masih ada tergeletak di atas tanah, sehingga Terbanding (terdakwa) Linus Yoseph Lau mengambil pipa-pipa tersebut dan menyimpannya secara baik dan rapi di sekitar halaman rumahnya didepan jalan yang bisa dilihat oleh banyak orang (tidak tersembunyi); Suatu hal yang tidak pernah dipertimbangkan adalah : JIKALAU TERBANDING (TERDAKWA) TIDAK MENGAMANKAN PIPA-PIPA TERSEBUT, PASTI SEMUA AKAN HILANG DICURI OLEH PIHAK-PIHAK YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB.
5. Bahwa Terbanding (terdakwa) Linus Yoesp Lau tidak menghilangkan satu meterpun dari pipa-pipa tersebut apalagi mau memiliki.
6. Bahwa pipa-pipa tersebut masih utuh tersimpan ditempat semula sejak Terbanding (terdakwa) mengambil dan menyimpannya sampai ketika Polisi menyitanya menjadi barang bukti didepan persidangan;
7. Bahwa Terbanding (terdakwa) dalam kasus ini tidak ditahan oleh pihak Penyidik Polres Belu, sedangkan pihak Kejaksaan dan pihak Pengadilan Negeri Klas I B Atambua, Terdakwa dikenakan **Tahanan Kota** (tanpa ada permohonan);

V. Tanggapan terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum

1. Bahwa apa yang Pemanding kemukakan dalam Memori Banding poin 1 (satu) tersebut sangat bertolak belakang dengan fakta dilapangandan fakta persidangan.

Fakta mana jelas-jelas membuktikan bahwa bak penampung air dan jalur perpipaan tersebut telah rusak total (tidak berfungsi lagi) sejak tahun 2015 dan bukan akibat langsung dari perbuatan Terbanding (tergugat) tersebut. Untuk itu, keberatan Memori Banding Pemanding tersebut patut ditolak (*vide : Keterangan saksi Baltazar Hati, Saksi Herman Taek dan keterangan Terdakwa*);

Bahwa ketika Terbanding (tergugat) melaporkan perihal kehilangan pipa sekitar \pm 195 M tersebut, baik kepala Desa, Sekretaris Desa, Ke pala

Halaman 9 dari 14 halaman put.No.119/PID/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun dan Penjabat Desa tidak segera mendatangi lokasi tersebut, sehingga Terbanding (terdakwa) yang merasa ikut bertanggungjawab, segera mengamankan pipa-pipa sisa tersebut didepan halaman rumahnya dekat jalan raya, **sehingga perbuatan Terbanding tersebut sesungguhnya patut dilindungi bukannya dipenjarakan.**

Bahkan Terbanding dengan ini mengatakan benar mengambil sisa pipa tersebut tetapi TIDAK UNTUK DIMILIKI sebatangpun, melainkan untuk mengamankannya secara baik-baik dan rapi di halaman depan rumah dekat jalan raya Terbanding (tidak tersembunyi) dan dapat dilihat oleh semua orang yang melewati jalan didepan rumah Terbanding (terdakwa) tersebut.

- VI. Bahkwa alasan Pembanding poin 2 (dua), dimana Pembanding seolah-olah melupakan fakta persidangan bahwa : semula Terbanding (terdakwa) telah dengan susah payah mendatangi Kantor Desa Fatubaa dan telah pula melaporkan kejadian kehilangan pipa sekitar \pm 195 M tersebut kepada Sekretaris Desa (saksi Herman Taek) dan selanjutnya saksi Herman Taek melaporkan hal tersebut kepada kepala Dusun, namun faktanya Pemerintah Desa Fatubaa yang telah menerima laporan tersebut TIDAK SERTA MERTA menindak lanjuti untuk mendatangi lokasi kejadian (vide : keterangan para saksi bahwa saat itu Kepala Desa cuti kampanye, sedangkan Sekretaris Desa setelah menerima laporan tersebut masih pergi ke kota Atambua).

Bahwa jelas-jelas laporan Terbanding (terdakwa) tersebut tidak mendapatkan tindakan yang cepat, sampai sekitar bulan Juli 2016 ketika ada Penjabat Desa Fatubaa atas nama saksi Baltazar Hati baru menindaklanjuti laporan tersebut.

Sehingga apa yang Terbanding (terdakwa) lakukan adalah untuk mencegah kemungkinan lebih banyak pipa yang hilang, maka Terbanding (terdakwa) mengambil dan menyimpan sebagian pipa tersebut dan menyimpannya secara baik-baik dan rapi didepan halaman rumahnya (didepan jalan raya) adalah merupakan suatu TINDAKAN SEORANG WARGAMASYARAKT YANG PEDULI DAN BERTANGGUNGJAWAB serta untuk mengamankan sementara.

Maka sesungguhnya adalah beralasan hukum Terdakwa harus diputus LEPAS dari segala tuntutan hukum, karena perbuatan Terbanding (terdakwa) mengambil pipa dan menyimpannya secara baik-baik tanpa menghilangkan atau menjual atau memilikinya tersebut : BUKAN SEBAGAI PERBUATAN PIDANA.

Halaman 10 dari 14 halaman put.No.119/PID/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VII. Bahwa tentang alasan Memori Banding Pembanding poin 4 (empat) tersebut, Terbanding (terdakwa) tidak sependapat dengan alasan Jaksa Penuntut Umum tersebut. sebaliknya Terbanding (terdakwa) sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim bahwa Terbanding (terdakwa) ikut bertanggungjawab atas kejadian hilangnya pipa-pipa tersebut sebelumnya, sehingga Terbanding mendatangi kantor lurah untuk melaporkan kejadian tersebut dan itu semua ada hubungan berkelanjutan dimana Terbanding (terdakwa) sejak semula sudah memiliki tanggungjawab yang nyata-nyata untuk membantu masyarakat dan membangun Desa Fatubaa sendiri, sebagai bukti menyerahkan bidang tanahnya yang bersertifikat untuk membangun EMBUNG INDUK menjadi sumber air bagi banyak warga masyarakat Fatubaa.

Yang sangat mengherankan dan menjadi pertanyaan adalah : Mengapa mantan Kepala Desa Fatubaa sendiri yang menjadi sponsor kuat untuk melapor Terbanding (terdakwa) tersebut...??? ada kebencian apa sebenarnya...??? ternyata setelah ditelusuri, mendapatkan jawaban yang benar yaitu dikarenakan Terbanding (terdakwa) tidak mendukung mantan Kepala Desa Etmundus Nuak, SE menjadi kepala Desa periode kedua (ada unsur dendam politik yang tidak berbobot).

- VIII. Bahwa tentang dalil Pembanding poin 5, menurut Terbanding tidak perlu ditanggapi karena Pembanding terlalu mengada-ada dan berlebihan. Fakta membuktikan bahwa Terbanding (terdakwa) secara jujur telah mengatakan yang sebenar-benarnya, hanya Pembanding saja yang kurang perhatian dan menurut Terbanding (Terakwa), semua sudah dipertimbangkan secara benar oleh Majelis Hakim yang mulia;

- IX. Bahwa tentang alasan Pembanding poin 6, sesungguhnya dalam semua pertimbangan Majelis Hakim sudah sependapat dengan Pembanding sendiri, hanya perbedaannya terletak pada putusan akhir, dimana Pembanding seolah-olah fokus pada bagaimana memenjarakan Terbanding (terdakwa) dengan alasan-alasan yang bersifat **EMOSIONAL** belaka tanpa mempertimbangkan fakta hukum persidangan yang matang, **SEDANGKAN Majelis Hakim** sudah nyata-nyata mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dimana Majelis Hakim disamping mempertimbangkan penerapn Hukum yang benar, tetapi juga sangat bijak mempertimbangkan RASA KEADILAN yang ada ditengah-tengah masyarakat Desa Fatubaa. Sehingga Keputusan Majelis Hakim atas perkara a quo telah dirasakan telah

Halaman 11 dari 14 halaman put.No.119/PID/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan semua fakta yang terungkap dipersidangan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Oleh karena itu, berdasarkan semua uraian Terbanding (terdakwa) dalam Kontra Memori di atas, Terbanding(terdakwa) mengatakan tidak sependapat dengan semua alasan Memori Banding Pembanding tersebut,

SEBALIKNYA Terbanding (terdakwa) sependapat dengan Putusan Pengadilan Cq Majelis Hakim sebagaimana amar putusan tersebut;

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 20 Juni 2017 untuk mempelajari berkas;

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima;

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 20 Juni 2017 Nomor. 43/Pid.B/2017/PN-Atb, Memori Banding dari Penuntut Umum, Kontra Memori Banding dari Terdakwa maka Pengadilan Tinggi pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang sudah tepat dan benar, diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 20 Juni 2017 Nomor 43/PID.B/2017/PN-Atb harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sednagkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

----- Menimbang, bahwa adapun alasan Pengadilan Tinggi memperbaiki sekedar mengenai hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 14 halaman put.No.119/PID/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penjatuhan putusan percobaan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dinilai tidak tepat, oleh Majelis Hakim tingkat banding oleh karena Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakw mencuri tetapi oleh karena pipa tersebut tersimpan baik di rumah Terdakwa dan masih dapat dipergunakan untuk kepentingan penyediaan air bersih bagi masyarakat desa Fatuboa, dan menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama meskipun caranya bertentangan dengan hukum, menurut Majelis Hakim Tinggi bahwa perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai pencurian yang dilakukan secara berlanjut;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

----- Mengingat pasal 362 KUHP jo Pasal 65 KUHP ayat (1) dan Peraturan khusus yang berhubungan dengan perkara ini khususnya Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 20 Juni 2017 Nomor. 43/PID.B/2017/PN.Atb sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 20 Juni 2017 Nomor. 43/PID.B/2017/PN.Atb untuk selebihnya;
 - Menyatakan barang bukti berupa: 6 (enam) batang pipa air warna hitam merk Maspion PE 100 DOP, dikembalikan kepada pemilik desa Fatubaa;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2000.00 (dua ribu rupiah);

----- Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari **RABU tanggal 23 Agustus 2017** oleh kami **ERWIN TUMPAK PASARIBU, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang selaku Ketua Majelis dengan **TUTUT TOPO S., S.H., M. Hum** dan **YOHANES**

Halaman 13 dari 14 halaman put.No.119/PID/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIYANA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 09 Agustus 2017 Nomor 119/PEN.PID/2017/PT.KPG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU, tanggal 30 Agustus 2017** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh S. JOVITA MAHU, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

TUTUT TOPOS., S.H., M. Hum

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

YOHANES PRIYANA, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

ERWIN TUMPAK PASARIBU, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

S. JOVITA MAHU, S.H..

TURUNAN RESMI PUTUSAN

PLH. PENITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

RAMLY MUDA,S.H.,M.H

NIP. 19600606 198503 1009

Halaman 14 dari 14 halaman put.No.119/PID/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)